

BAB III
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) MENUJU PENSEJAHTERAAN
UMAT

1. PROFILE BADAN WAKAF INDONESIA (BWI)

Berdirinya Badan Wakaf Indonesia berawal dari banyaknya tanah wakaf dan inovasi pengembangan wakaf yang belum terdata dan terkelola dengan baik, sehingga pendataan dan pembimbingan atas Nazhir perlu diadakan sosialisasi dan pembinaan. Berdirinya BWI menjadi starting point untuk membangkitkan gerakan wakaf. Yang secara filosofis wakaf sebagai salah satu lembaga islam telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam dari peradaban zaman keemasan islam hingga hari ini.¹

Bila kita amati secara detail sebagian besar rumah ibadah, lembaga pendidikan islam dan lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf. Menurut data yang ada di Departemen Agama Republik Indonesia sampai Oktober 2007, tanah wakaf yang ada di Indonesia berjumlah 366.595 lokasi, dengan luas tanah 2.686.536,565,68 M. Apabila jumlah tanah wakaf di Indonesia ini dihubungkan dengan Negara yang saat ini sedang menghadapi berbagai krisis termasuk krisis ekonomi, sebenarnya jumlah tanah wakaf tersebut merupakan suatu potensi sumber daya ekonomi untuk lebih dikembangkan guna membantu menyelesaikan krisis ekonomi. Sayangnya tanah wakaf yang jumlahnya begitu banyak, pada umumnya

¹ Data diperoleh dari Wawancara dengan Staff Pengembangan dan Penelitian BWI Sdr. Rahmat Dahlan, MSi. Di Gedung Lantai BWI pada hari kamis, 22 April 2010.

pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif.² Memang ada tanah wakaf yang cukup luas, tetapi karena Nazhirnya kurang kreatif, tanah yang memungkinkan dikelola secara produktif tersebut akhirnya tidak dimanfaatkan sama sekali, bahkan untuk perawatannya pun harus dicarikan sumbangan dari masyarakat³.

Di Indonesia sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan terutama fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa dimbangi dengan mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, tidak akan dapat terealisasi secara optimal.⁴

Sebagaimana kita rasakan bersama bahwa kondisi perekonomian di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Pemerintah telah melakukan berbagai usaha untuk menanggulangi perekonomian kita yang makin memburuk, antara lain dengan mencari dana pinjaman luar negeri. Dalam kondisi yang demikian, sesungguhnya disamping instrument-instrumen ekonomi Islam lainnya seperti zakat, infaq, sedekah dan lain-lainnya masih ada satu lembaga yang sangat potensial untuk dikembangkan yakni wakaf,

² Dalam upaya pemetaan tanah BWI mengadakan survey tanah wakaf pada tahun 2008 di daerah Jakarta Timur yang dikelola Yayasan Nurul Islam, Cianjur yang dikelola oleh Yayasan Pondok Persantren Al-Amiriyah, di Sukabumi untuk pengelolaan perkebunan teh, cengkeh, jarak dan daerah lain yang sedang dipetakan. Lihat Laporan hasil Survei Tanah Wakaf BWI Tahun 2008.

³ Data Diperoleh dari *Profil Badan Wakaf Indonesia* (BWI), 2008, Periode 2007-2010, h.7.

⁴ Tim Depag, *Paradigma Wakaf Produktif*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008, h. 106.

Peruntukan dan pengelolaan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan pemahaman umat islam tentang hukum wakaf misalnya mengenai harta yang boleh diwakafkan, peruntukan wakaf dan tugas Nazhir wakaf. Agar Wakaf di Indonesia dapat memberdayakan ekonomi umat, maka di Indonesia perlu diadakan paradigma baru dalam pengelolaan wakaf. Wakaf yang selama ini dikelola ini peruntukannya hanya bersifat konsumtif dan dikelola secara produktif. Bersyukurlah kita, karena pada saat ini pengelolaan wakaf secara produktif sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dan peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut diamanatkan perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI).⁵ Pasal 48 dinyatakan bahwa Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan /atau Kabupaten/ Kota sesuai

⁵ Data diperoleh dari Staff Divisi Pembinaan Nazhir Sarmidi Husna di Gedung BWI lantai Tiga, pada hari Senin, 26 April 2010.

dengan kebutuhan. Dalam pasal 49 ayat (1) disebutkan Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang⁶:

- a) melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b) melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- c) memberikan persetujuan dan atau izin perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- d) memberhentikan dan mengganti Nazhir;
- e) memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- f) memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.⁷

Ayat (2) Pasal yang sama menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BWI dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu.⁸

Di lihat dari tugas dan wewenang BWI dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 ini jelas bahwa BWI mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, sehingga nantinya wakaf dapat berfungsi sebagaimana yang disyariatkannya. Adapun strategi untuk

⁶.Buku Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam Bab VI Pasal 47 sampai pasal 54 tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dan Peraturan Pelaksanaannya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya perwakafan di Indonesia.

⁷ Ibid., h. 25.

⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 49. h. 25.

mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dikembangkan oleh BWI adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan kompetensi dan Jaringan Badan Wakaf Indonesia, baik nasional maupun internasional.
2. membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan.
3. meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf.
4. meningkatkan profesionalitas dan keamanan Nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.
5. mengkoordinasi dan membina seluruh Nazhir wakaf
6. menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf
7. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
8. menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional.⁹

Suatu kenyataan yang dilihat bahwa yang ada di Indonesia pada umumnya berupa masjid, mushalla, madrasah, sekolah, makam, rumah yatim piatu. Dari segi sosial dan ekonomi, wakaf yang ada memang belum dapat berperan dalam menanggulangi permasalahan umat khususnya masalah sosial dan ekonomi. Hal ini dapat dipahami karena kebanyakan wakaf yang ada kurang maksimal dalam pengelolaan. Kondisi ini disebabkan oleh keadaan tanah wakaf yang sempit dan hanya cukup dipergunakan untuk tujuan wakaf yang diikrarkan wakif seperti untuk Mushalla dan Masjid tanpa diiringi tanah

⁹ Data diperoleh dari Wawancara Divisi Hubungan Masyarakat dengan Prof. Dr. Masykuri Abdillah di Kantor BWI lantai satu pada hari Jum'at, 23 April 2010.

atau benda yang dapat dikelola secara produktif. Memang ada tanah wakaf yang cukup luas, tetapi karena Nazhirnya.¹⁰

Sebagai bagian dari rukun wakaf adalah Nadzir Wakaf. Dalam istilah perwakafan kita dapat mengidentifikasi dari bagian wakaf adalah aparat penegak hukum wakaf yang meliputi wakif, nazhir, dan pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf uang terdapat institusi baru yang diberi kewenangan dari pemerintah Indonesia sebagai pembina penyelenggara wakaf di Indonesia, yaitu Badan Wakaf Indonesia.¹¹

Kedudukan Badan Wakaf Indonesia, dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 48, ditetapkan bahwa Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga yang berkedudukan sebagai media untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional.¹² Disamping itu, dalam undang-undang wakaf juga ditetapkan bahwa Badan Wakaf Indonesia bersifat independent dalam melaksanakan tugasnya.¹³ Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara kesatuan Republik Indonesia. Dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan atau Kabupaten /kota sesuai dengan kebutuhannya.¹⁴ Dalam penjelasan Undang-Undang ditetapkan bahwa

¹⁰ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publishing, 2008, h. 11.

¹¹ Masykuri Abdillah, *Peran BWI dalam mendorong Gerakan Wakaf*. Data diambil dari www.bw-indonesia.net.

¹² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pasal; 47, ayat (1).

¹³ Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 47, ayat (2).

¹⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 48.

pembentukan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah dilakukan setelah Badan Wakaf Indonesia berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat.¹⁵

Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia adalah dalam rangka mewujudkan lembaga Independen yang dipercaya masyarakat , mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional. Sedangkan misi menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.¹⁶

Program Kerja untuk merealisasikan Visi, misi dan strategi tersebut, BWI mempunyai 5 divisi, yakni Divisi Pembinaan Nazhir; Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf; Divisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf.

2. DIVISI DAN PROGRAM KERJA BWI

Adapun program kerja masing-masing divisi adalah sebagai berikut:

A. Divisi Pembinaan Nazhir

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai pembina Nazhir, divisi pembinaan Nazhir menyusun program sebagai berikut:

- a) menyusun kurikulum untuk pelatihan nazhir. Untuk mengembangkan asset wakaf, nazhir dilatih berdasarkan latar belakang, kualifikasi, dan kebutuhan sumberdaya manusia. Untuk menyusun kurikulum dan melaksanakan pelatihan nazhir tersebut, perlu dibentuk tim khusus.

¹⁵ Data diperoleh dari wawancara Abdullah Ubaid (Staff Hubungan Masyarakat BWI) pada hari Kamis , Tanggal 22 April 2010. di Kantor BWI lantai 3.

¹⁶ Lihat Profil Badan Wakaf Indonesia, Jakarta 2008, h.10.

- b) menyusun modul untuk pelatihan nazhir oleh tim khusus yang dibentuk oleh pengurus BWI.
- c) modul dan kurikulum yang sudah disusun oleh Tim khusus, diteliti dan diuji oleh Divisi Litbang.
- d) mengadakan loka karya mengenai kurikulum dan modul yang akan dipergunakan untuk pelatihan nazhir.
- e) menyelenggarakan pelatihan-pelatihan Nazhir. Pelatihan diarahkan untuk menjadikan lembaga nazhir sebagai lembaga professional, baik nazhir perorangan , organisasi maupun badan hukum.¹⁷
- f) Pemetaan Tanah Wakaf untuk Tujuan Produktif

B. Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf

Berdasarkan data dari Departemen Agama RI Tahun 2008, di Indonesia terdapat tanah wakaf sebanyak 3666.595 lokasi, lokasi tanah wakaf tersebut pada umumnya tidak strategis secara ekonomis, dikarenakan lokasinya jauh dari pusat ekonomi, atau kondisi tanahnya tidak subur, atau karena topografinya. Tanah-tanah wakaf yang strategis dan yang tidak strategis secara ekonomis ini akan dipetakan, untuk selanjutnya akan ditetapkan pola pengelolaannya untuk tujuan produktif.¹⁸

1. Pemetaan tanah wakaf ini akan dilakukan dengan bersinergi bersama divisi-divisi lain yang terkait. Pemetaan tanah yang bertujuan produktif ini mempunyai arti penting bagi keberadaan BWI, karena:

¹⁷ Data diperoleh dari wawancara dengan Sarmidi Husna Staff Divisi Pembinaan Nazhir, pada hari Jum'at, 23 April 2010.

¹⁸ Lihat dalam Buku Profil Badan Wakaf Indonesia Periode 2007-2010, h. 7.

- a. memberi arah bagi upaya peningkatan produktifitas pengelolaan harta wakaf;
- b. memberdayakan potensi harta wakaf yang sudah ada, bekerja sama dengan nazhir setempat. Dalam istilah marketing disebut menggarap captive market;
- c. merupakan wujud nyata kontribusi BWI dalam bentuk bantuan teknis dan manajemen ini dapat berupa:
 1. Ide pengelolaan wakaf produktif;
 2. Bantuan penyiapan proposal atau feasibility study;
 3. Bantuan manajemen pembangunan proyek
 4. Bantuan manajemen proyek wakaf produktif (Outsourching Management),
 5. Meningkatkan peran dan keberadaan BWI dalam waktu yang singkat di kalangan Nazhir dan masyarakat luas.
 6. Merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan (Trust Building) BWI.¹⁹

Pemetaan tanah wakaf ini akan dilakukan dengan pendekatan prioritas, yakni diprioritaskan pada daerah yang secara ekonomis dianggap potensial dengan pertimbangan misalnya; tanah wakaf berada di perkotaan dan dekat pusat kegiatan ekonomi, atau berada di daerah industri, atau daerah pertanian, serta memiliki luas yang sesuai

¹⁹ Ibid., h. 8.

dengan tujuan produktifitasnya. Sedangkan wilayah pemetaan akan dibuat mudah yakni dengan membagi menjadi area pemetaan menjadi:

- a. Jawa dan Sumatra
- b. Luara Jawa atau Sumatra
- c. Pusat Kota
- d. Pusat Industri
- e. Pusat Arobisnis , dan kategori lain.²⁰

Berdasarkan pemetaan tanah wakaf ini, maka dapat ditetapkan proyek wakaf produktif yang akan dilakukan untuk meningkatkan produktifitas yang akan dilakukan untuk meningkatkan produktifitas tanah wakaf tersebut. Jumlah wakaf produktif dapat terdiri atas beberapa proyek dan dalam pelaksanaanya dapat dibuat pula skala prioritas, sebagai pilot project.

2. Program Penghimpunan Dana Wakaf Uang:

- a. Penghimpunan Pola Umum (General Cash Wakaf),

Yakni suatu program penghimpunan dana wakaf yang dilakukan oleh BWI secara umum tanpa dikaitkan atas suatu proyek investasi tertentu. Dalam melakukan penghimpunan dana wakaf uang ini, maka BWI akan membuka rekening di Bank Syari'ah tersebut, dan para wakif (yang memenuhi syarat untuk menyerahkan wakaf kepada BWI) dapat

²⁰ Wawancara dengan Rahma Dzikra Staff Pengembangan dan Pengelolaan harta Wakaf BWI, pada hari Senin 26 April 2010. Terkait dengan pembagian wilayah pemetaan tanah produktif.

menyerahkan ke BWI melalui kantor-kantor layanan Bank Syari'ah dimaksud.²¹

Dana wakaf yang diperoleh dari program ini akan dikumpulkan dalam suatu rekening penampungan investasi sebagai bentuk *Pool of Fund*, untuk selanjutnya akan dinvestasi dalam proyek investasi harta wakaf yang sesuai dengan kriteria harta wakaf yang sesuai dengan kriteria investasi. Dalam upaya meningkatkan image dan branding BWI, maka akan dicanangkan gerakan wakaf nasional oleh presiden, diikuti oleh Wakil Presiden, DPR, DPD, Para Pejabat Negara, Pejabat PEMDA, ulama, pengusaha, akademisi, artis, dan tokoh-tokoh lain. Guna lebih membangkitkan minat dan perhatian masyarakat luas, BWI menetapkan Motto “ Wakaf Produktif, upaya bangsa bagi penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.” BWI juga mendorong lembaga-lembaga penghimpun dana wakaf untuk bekerjasama dengan LKS menggerakkan wakaf.²²

b. Penghimpunan Pola Khusus (Special/ restricted cash waqf)

Penghimpunan dana wakaf dengan pola ini, dilakukan secara khusus yakni terkait pada project investasi harta wakaf yang akan dilaksanakan oleh BWI, dan atau terkait pada aspek peruntukan harta wakaf, misalnya project pemberdayaan ekonomi masyarakat dan atau masalah sosial (kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pengangguran) di satu

²¹ Data diperoleh dari Wawancara dengan Rahma Dzikra Staff Pengembangan dan Pengelolaan harta Wakaf BWI, pada hari Senin 26 April 2010. Terkait dengan penghimpunan wakaf uang dengan Bank Syari'ah.

²² Data diperoleh dari hasil wawancara Wakil Bendahara BWI Prof. Dr. Suparman, MA, pada hari Senin, 26 April 2010. Di Kantor BWI lantai satu.

tempat. Melalui pola ini wakif dapat menetapkan jenis investasi tersebut, dan atau terlibat pada penyaluran peruntukkan harta wakaf. Sebagai contoh, misalnya BWI bermaksud melaksanakan proyek pembangunan apartemen sehat Islami pada suatu tanah wakaf yang strategis, maka untuk keperluan ini dapat dihimpun program pendanaan dengan pola khusus, yakni dengan Penghimpunan Pola Wakaf Khusus untuk pembangunan apartemen. Nantinya untuk proyek seperti ini, bila diperlukan dapat dikombinasi dengan model penghimpunan dana secara komersil bekerjasama dengan investor. Atas penghimpunan dana pola khusus ini akan dibentuk pula rekening penampungan khusus di Bank Syari'ah, yang dipisahkan dari rekening penghimpunan dana wakaf pola umum.²³

c. Pembangunan Gedung Wakaf Center

Gedung Wakaf Center, merupakan bangunan komersial bertingkat yang sekaligus berfungsi sebagai pusat wakaf Indonesia di mana pada gedung ini penting untuk meningkatkan image dan Trust masyarakat kepada BWI, sekaligus berbagai proyek komersial berkelanjutan yang akan membantu menopang operasionalisasi kegiatan BWI²⁴.

Sumber dana untuk pembangunan gedung dapat berasal dari:

- a. Wakaf Pemerintah Republik Indonesia
- b. Wakaf Negara-negara Islam

²³ Hasil Wawancara dengan Ir. Suhaji Lestiadi Divisi Pengembangan dan Pembinaan Wakaf Tentang pengelolaan wakaf uang di Kantor BWI Pusat Jakarta, Pada hari Kamis, 22 April 2010.

²⁴ Data diperoleh dari Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang oleh Presiden Republik Indonesia Di Istana Negara, Jum'at 2010. h. 78.

- c. Wakaf Bank-Bank islam di Dunia dan di Indonesia.
- d. Bantuan dari Badan-Badan wakaf Internasional
- e. Wakaf Pengusaha Indonesia dan Internasional
- f. Kerjasama komersial dengan investor lokal dan Internasional.²⁵

3. Program Investasi Harta Wakaf

Kegiatan investasi dilakukan dalam upaya mengembangkan, mendayagunakan dan memberi nilai tambah ekonomi, serta meningkatkan nilai manfaat sosial atas harta wakaf. Kegiatan investasi ditujukan pada sektor riil yang menguntungkan sesuai target market dan *risk acceptance criteria*. Kegiatan ini akan dijalankan dengan menggunakan dana wakaf yang dihimpun sesuai program wakaf umum dan atau program wakaf khusus, serta dapat juga dilakukan penghimpunan dana dengan pola kerjasama investasi yang bersifat komersial dari para investor menggunakan pola musyarakah, ijaroh, dan pola investasi komersial lainnya sesuai syariah (misalnya pola BOT (Built, Operate dan Transfer), pola kuota produksi, project equity financing, Obligasi Syariah /Sukuk, dsb).²⁶

Dari pelaksanaan kegiatan investasi ini diharapkan diperoleh keuntungan usaha. Bila kegiatan investasi menggunakan dana penghimpunan wakaf umum dan penghimpunan wakaf khusus, maka atas keuntungan bersih usaha hasil investasi ini (yaitu keuntungan

²⁵Data diperoleh dari buku Profil Pengurus Pengurus Badan Wakaf Indonesia Periode 2007-2010.

²⁶ Tim Depag, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008, h. 55.

usaha bersih usaha hasil investasi ini, yaitu keuntungan usaha setelah dikurangi biaya usaha), akan dibagikan sesuai ketentuan Undang-Undang Wakaf, yaitu 90% keuntungan akan diperuntukkan untuk mauquf alaih, dan 10% untuk penerimaan BWI.²⁷

4. Penyaluran Hasil Investasi Harta Wakaf kepada mauquf 'alaih sesuai dengan yang ditetapkan dalam Ikrar Wakaf.

Penyaluran hasil investasi harta wakaf kepada mauquf 'alaih, adalah bersumber dari dana keuntungan usaha pendayagunaan harta benda wakaf yang dilakukan BWI. Dari setiap kegiatan investasi usaha BWI, maka 90% dari keuntungan bersih akan menjadi dana pemberdayaan umat (mauquf 'alaih). Untuk itu akan dibentuk rekening khusus penampungan dana pemberdayaan umat ini. Rekening pemberdayaan ini pula selanjutnya akan dikeluarkan dana pemberdayaan umat sesuai program peruntukkan harta benda wakaf yang ditetapkan BWI. Untuk itu akan ditetapkan jenis peruntukan harta benda wakaf, misalnya:

- a) Aktifitas bina pendidikan dapat berupa:
 1. Pendirian sekolah gratis;
 2. Bantuan Uang sekolah, buku, dan pakaian seragam;
 3. Bantuan peralatan pendukung sekolah;
 4. Bantuan untuk honor guru atas sarana prasarana pendidikan lainnya.

²⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 12. Lihat Buku Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaannya. h. 9.

b) Aktivitas Bina Kesehatan dapat berupa :

1. Pendirian Rumah Sakit Gratis;
2. Bantuan tenaga dokter dan Tenaga medis;
3. Bantuan biaya kesehatan Ibu hamil dan bantuan melahirkan bagi ibu-ibu tidak mampu;
4. Bantuan gizi bagi balita;
5. Bantuan kesehatan bagi orang tua/jompo miskin dan terlantar.

c) Aktivitas Bina Sosial dapat berupa:

1. Program pelatihan kerja dan usaha bagi para pengangguran;
2. Program penanganan dan rehabilitasi remaja bermasalah (Narkoba, premanisme, PSK,dsb).
3. Program penanganan gelandangan, pengemis, dan kaum miskin kota, pembangunan sarana jalan dan jembatan untuk meningkatkan akses bagi kaum miskin kepada pusat ekonomi.

d) Aktivitas Bina Ekonomi dapat berupa:

1. Pemberian modal bergulir bagi pengusaha kecil;
2. Program pelatihan dan pembinaan bagi pengembangan kompetensi dan kapasitas usaha kecil;
3. Program riset pemasaran dan pengembangan mutu produk bagi usaha kecil;
4. Bantuan kepada kelembagaan keuangan usaha kecil mikro (BMT, BTM, Koperasi Syariah, BPRS).

e) Aktivitas Bina Dakwah dapat berupa:

1. Pelatihan Da'i dan Daiyyah;
2. Pembinaan Masyarakat Islam.²⁸

C. Divisi Kelembagaan.

Untuk melaksanakan berbagai tugas dan fungsi Badan Wakaf Indonesia, perlu disiapkan peraturan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaannya sebagai tindak lanjut pengaturan baik yang diperintahkan secara langsung oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf maupun Peraturan pemerintahnya Nomor 42 tahun 2006. Selain itu, Undang-Undang dan peraturan pemerintah tersebut memberikan tugas dan wewenang kepada Badan Wakaf Indonesia untuk membuat pedoman kerja dan mekanismenya.²⁹ Berbagai peraturan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan adalah seperti berikut:

1. Menyiapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang:
 - a) Syarat Calon Anggota BWI ;
 - b) Tata cara Pengangkatan dan penghentian Anggota BWI;
 - c) Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota BWI;
 - d) Penggantian Antar Waktu Anggota BWI;
 - e) Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Persyaratan, dan Tata Cara Pemilihan Anggota serta susunan Anggota dan Tata Kerja BWI.³⁰

²⁸Data diambil dari Buku Profil Badan Wakaf Indonesia Periode 2007-2010, h. 18-19.

²⁹ Ahmad Rofiq, *Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Perspektif Akademis*, Makalah yang disampaikan oleh penulis dalam seminar “Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf” Diselenggarakan oleh Kementerian Agama Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Aula 1 Lt 2 IAIN Walisongo Semarang, 8 April 2010.

³⁰ Data diakses Pada Website: www.bwi.or.id. Pada hari Rabu, tanggal 26 April 2010.

2. Menyiapkan dan menyusun pedoman penyelesaian Sengketa mengenai Perwakafan baik Musyawarah , Mediasi, Arbitrase dan Pengadilan.

Yang dimaksud Badan Arbitrase di atas adalah Badan Arbitrase Syari'ah dan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut maka perlu disiapkan pedoman penyelesaian sengketa mengenai perwakafan agar pihak yang bersengketa mendapatkan tuntutan dalam menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi.³¹

3. Menyiapkan, menyusun pedoman hubungan kerja, mekanisme hubungan dengan Departemen Agama dalam rangka persetujuan dan/atau Izin atas perubahan peruntukan dan status Harta Benda Wakaf (bersama Departemen Agama dan MUI).³²

Pedoman ini dimaksudkan agar adanya kejelasan mekanisme dalam melaksanakan pasal 49 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan bahwa Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang dan memberikan persetujuan dan /atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf dan ketentuan pasal 42 ayat (2) Undang-undang Tentang Wakaf bahwa hal tersebut hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.³³

³¹ Ahmad Djuneidi dan Thobieb Al-Asyhar, loc.cit, h. 95.

³² Lihat dalam buku Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. h.102.

³³ Data dapat dilihat dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang perwakilan Badan Wakaf Indonesia.

4. Menyiapkan pedoman hubungan kerja antara BWI, Departemen Agama RI dan Nazhir (termasuk sertifikasi Nazhir yang berhak mengelola wakaf uang).³⁴
5. Pengembangan Lembaga (Capacity Building), Pembentukan perwakilan BWI di Provinsi atau Kabupaten /kota sesuai kebutuhan bersama Departemen Agama dan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota.³⁵

Mengingat tugas dan fungsi Badan Wakaf Indonesia dalam pembinaan Nazhir dan dalam pengelolaan harta benda wakaf, sementara cakupan kerja meliputi seluruh Indonesia maka perlu dibentuk perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi dan/ atau Kabupaten/ kota sesuai kebutuhan. Sebagai perwakilan, Badan Wakaf Indonesia di Provinsi dan/atau Kabupaten/ Kota sesuai kebutuhan. Sebagai perwakilan, Badan Wakaf Indonesia di provinsi adalah organ Badan Wakaf Indonesia Pusat. Namun karena berkedudukan di daerah maka dalam pembentukannya harus memperhatikan ketentuan Badan Wakaf Indonesia Pusat, kondisi daerah dan tentunya harus berkonsultasi dengan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.³⁶

6. Workshop Koordinasi BWI dengan perwakilan BWI di provinsi, Kabupaten/ kota (bersama Departemen Agama dan MUI).

³⁴ Badan Wakaf Indonesia (BWI), *Sertifikat Wakaf Uang*, yang diterbitkan oleh BWI dengan ref: BMI301/201001/92830-40013546. Dan semboyannya adalah memakai semboyan “Nazhir bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana wakaf. Bank (LKS) dilepaskan dari tanggung jawab dan segala tuntutan atas pengelolaan dana wakaf.”

³⁵ Lihat dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.

³⁶ *Ibid.*, h.1.

Workshop ini dimaksudkan untuk menata organisasi Badan Wakaf Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan manajemen yang akuntable serta tenaga yang profesional.³⁷

7. Workshop penyusunan Fiqih Wakaf (Bersama Departemen Agama dan MUI)

Berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perwakafan memang telah mengatur berbagai ketentuan yang bersifat pokok-pokok mengenai hukum wakaf, tata cara pengelolaan, manajemen penyelesaian sengketa dan kelembagaan, akan tetapi masalah-masalah yang terkait dengan aspek fikih dengan dalil-dalil al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' Ulama (Ijtihad) maupun praktik di beberapa negeri muslim juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, perlu disusun buku Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam di bidang wakaf.³⁸

8. Memeberikan rekomendasi persetujuan dan/atau izin perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.

Tugas ini menjadi kegiatan rutin berkoordinasi dengan pihak terkait dalam memproses dan menyiapkan administrasinya.³⁹

³⁷ Data diperoleh dari Compact Disc Digital Video, dari Gerakan Pemberdayaan Wakaf Produktif yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam DEPARTEMEN AGAMA RI 2008.

³⁸ H.M Ma'rifat Iman KH, *Wakaf dalam Kajian Fiqh*, Makalah yang disampaikan dalam acara " Temu Konsultasi Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir) Berbadan Hukum Seluruh Indonesia yang diadakan di Hotel Alia Matraman JL. Matraman Raya No.224 Jakarta Timur 2007.

³⁹ Lihat Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.

9. Memberikan rekomendasi persetujuan dan penukaran harta benda wakaf.
10. Penerbitan kebijakan dan prosedur pengelolaan Wakaf Produktif.

Penerbitan Kebijakan dan Prosedur ini sangat penting sebagai pedoman dalam pelaksanaan investasi yang dapat menjaga keberadaan dan kelangsungan harta wakaf, menguntungkan, terbebas dari conflict of interest, prudent, dan investasi tersebut dilaksanakan pada usaha yang terukur (manageable risk).⁴⁰

Kebijakan dan prosedur ini juga penting sebagai upaya memberi arah dan panduan pengelolaan harta wakaf produktif (right to regulate) sekaligus sebagai rujukan pembinaan Nazhir (right to supervise) dan akhirnya merupakan bahan menetapkan sanksi bagi Nazhir yang bersalah (right to impose sanction).

Sebagai bagian dari kebijakan dan prosedur investasi ini maka akan dibuat:

- a) Penetapan risk acceptance kriteria atas usaha yang akan dibiayai dengan dana wakaf.
- b) Penetapan Target Market sasaran investasi
- c) Pembentukan Komite Investasi
- d) Penetapan Limit dan kewenangan Investasi
- e) Program Monitoring dan Pelaporan Investasi

Dalam melakukan kegiatan penyiapan berbagai peraturan dan pedoman organisasi Badan Wakaf Indonesia tersebut, BWI bekerjasama

⁴⁰ Hasil wawancara yang diperoleh dari Abdullah Ubaid Staff Hubungan Masyarakat BWI, pada hari senin, tanggal 26 April 2010, di gedung BWI lantai 3. tentang manajemen pengelolaan harta wakaf sebagai investasi.

dengan Departemen Agama, Majelis Ulama Indonesia, dan pihak/instansi terkait.⁴¹

D. Divisi Hubungan Masyarakat

1. Program Publikasi dan Edukasi Publik

Program ini dapat dijabarkan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

2. Penulisan artikel tentang Wakaf Secara berkala

Para anggota Badan Wakaf Indonesia diharapkan aktif menuangkan pemikirannya mengenai paradigma baru wakaf produktif dan wakaf tunai dari berbagai sudut pandang untuk diterbitkan di media umum nasional seperti Kompas, Bisnis Indonesia, Media Indonesia dan lain-lain. Jika terdapat lebih dari dua tulisan setiap bulan seluruh anggota BWI, maka akan dipilih dua tulisan terbaik dengan menimbang bobot tulisannya yang akan diatur lebih lanjut.⁴²

3. Liputan tentang kegiatan/ proyek percontohan BWI,

Untuk menimbulkan awareness masyarakat mengenai BWI dan adanya UU Wakaf. Selanjutnya berita-berita kegiatan BWI tergantung kepada news value dari program-program BWI seperti pilot project, aliansi-aliansi strategis dengan lembaga lain dan sebagainya. Kegiatan

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Prof. Suparman, MA. Pada hari Senin, Tanggal 26 April 2010, di gedung BWI lantai 3, Tentang manajemen pengelolaan harta wakaf yang telah masuk di BWI.

⁴² Hasil wawancara yang diperoleh dari Abdullah Ubaid Staff Hubungan Masyarakat BWI, pada hari senin, tanggal 26 April 2010, di gedung BWI lantai 3, tentang Pengembangan Jaringan di BWI.

yang dilaksanakan memang memiliki nilai berita sehingga secara otomatis akan disebarluaskan oleh media.⁴³

4. Workshop dan Seminar

Workshop dan Seminar diadakan di berbagai daerah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah atau lembaga pendidikan tinggi setempat. Workshop juga diadakan khusus kepada wartawan untuk menyamakan pemahaman, serta lembaga-lembaga keuangan.⁴⁴

5. Talkshow

Talkshow diadakan bekerjasama dengan TV Swasta atau production house pada acara-acara menjelang Muharram atau di Bulan Ramadhan, dengan BWI sebagai nara sumber.⁴⁵

6. Penerbitan buku

BWI menerbitkan buku panduan wakaf uang dan wakaf produktif setiap tahun sebanyak 4000 eksemplar untuk menjadi pegangan bagi Nazhir tetapi juga cukup informatif untuk dibaca oleh masyarakat umum.⁴⁶

7. Event.

⁴³ Hasil Wawancara dengan Prof. Masykuri Abdillah, MA. Di Gedung BWI Pusat Jakarta lantai 1, Pada hari Jum'at, 23 April 2010. tentang sosialisasi Badan Wakaf Indonesia di instansi lain.

⁴⁴ Hasil wawancara yang diperoleh dari Abdullah Ubaid Staff Hubungan Masyarakat BWI, pada hari senin, tanggal 26 April 2010, di gedung BWI lantai 3, tentang Pengembangan Jaringan di BWI.

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Mbak Ida, Bagian Umum BWI. Dilakukan wawancara pada hari kamis 22 April 2010. di gedung BWI di ruang Tamu gedung Wakaf Indonesia.

⁴⁶ Hasil wawancara yang diperoleh dari Abdullah Ubaid Staff Hubungan Masyarakat BWI, pada hari senin, tanggal 26 April 2010, di gedung BWI lantai 3, tentang wakaf di kalangan Badan Wakaf Indonesia.

Event yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan silaturahmi antara BWI dengan pihak eksternal seperti pemerintah, legislative, wartawan dan pelaku bisnis keuangan Syari'ah adalah buka bersama serta halal-bihalal.⁴⁷

8. Website.

Sebagai lembaga yang berskala internasional, BWI akan mengembangkan website dengan domain name www. Bw-indonesia.net. Website akan dikelola secara professional dengan mengangkat seorang webadministrator yang bertugas khusus. Para anggota akan memiliki email address pada domain tersebut. Pelaksanaan dan pengelolannya akan dilakukan bersama antara divisi Hubungan Masyarakat dan divisi Penelitian dan Pengembangan.⁴⁸

9. Brosur dan Spanduk

Brosur mengenai wakaf uang dan wakaf produktif akan dicetak setiap tahun dan disebar dan disebar melalui outlet-outlet lembaga-lembaga keuangan, masjid, penyelenggara haji dan lain-lain. Spanduk dirancang untuk menggugah perilaku wakaf uang di sudut-

⁴⁷ Hasil wawancara yang diperoleh dari Abdullah Ubaid Staff Hubungan Masyarakat BWI, pada hari senin, tanggal 26 April 2010, di gedung BWI lantai 3, tentang sosialisasi Jaringan wakaf di kalangan Pengurus Badan Wakaf Indonesia.

⁴⁸ Hasil wawancara yang diperoleh dari Abdullah Ubaid Staff Hubungan Masyarakat BWI, pada hari senin, tanggal 26 April 2010, di gedung BWI lantai 3, tentang sosialisasi Jaringan Wakaf di kalangan Pengurus Badan Wakaf Indonesia tentang pengembangan teknologi Informasi untuk Wakaf.

sudut strategis beberapa kota besar di saat Ramadhan dan Tahun baru Hijriah.⁴⁹

10. Sosialisasi ke daerah.

Di samping workshop dan seminar di berbagai daerah serta tokoh masyarakat dan tokoh islam di berbagai daerah dilakukan secara berkala, dimana tahun 2007 dan 2008 hampir seluruh kota besar di Indonesia akan dikunjungi oleh anggota BWI.⁵⁰

E. Divisi Penelitian dan Pengembangan

Divisi Penelitian dan pengembangan berperan penting sebagai sentral riset Badan Wakaf Indonesia yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan divisi-divisi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan lain yang ada. Riset ini juga dilakukan dengan bersinergi dan berkoordinasi dengan divisi-divisi yang berkaitan dengan bidang yang diteliti, dan program-program yang dikembangkan. Adapun program kerja Divisi Penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut:

1. Menginventarisir aset-aset wakaf di seluruh Indonesia bekerjasama dengan Departemen Agama RI dan berkoordinasi dengan divisi-devisi lainnya.

⁴⁹ Hasil wawancara yang diperoleh dari Abdullah Ubaid Staff Hubungan Masyarakat BWI, pada hari senin, tanggal 26 April 2010, di gedung BWI lantai 3, tentang sosialisasi Jaringan Wakaf di kalangan Pengurus Badan Wakaf Indonesia tentang sosialisasi BWI di Tempat Publik.

⁵⁰ Hasil wawancara yang diperoleh dari Abdullah Ubaid Staff Hubungan Masyarakat BWI, pada hari senin, tanggal 26 April 2010, di gedung BWI lantai 3, tentang sosialisasi Jaringan Wakaf di kalangan Pengurus Badan Wakaf Indonesia tentang kunjungan daerah yang akan disinggahi oleh BWI.

Bersama dengan Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, Divisi Penelitian dan pengembangan melakukan:

- a. Inventarisir asset-aset wakaf yang produktif dan berpotensi produktif di seluruh Indonesia. Setiap asset wakaf tersebut dianalisis secara mendalam mengenai kekuatan (Strenght), kelemahan (Weakness), peluang (oportunity), dan ancaman (threat).
 - b. Meneliti kondisi lingkungan di sekitar aset-aset wakaf. Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah kondisi lingkungan mendukung atau malah memperlemah produktifitas aset wakaf dalam jangka panjang.⁵¹
2. Memetakan dan menganalisis potensi ekonomi dari setiap asset wakaf dengan berkoordinasi dengan divisi lain yang berkaitan.

Setelah asset wakaf dianalisis potensinya, dibuatkan juga peta perwakafan di Indonesia. Pemetaan asset wakaf ini sangat diperlukan sebagai referensi bagi wakif atau calon wakif dalam memilih asset wakaf yang sesuai dengan karakteristik masing-masing.⁵²

3. Menghasilkan publikasi ilmiah dan populer mengenai perwakafan. Publikasi Ilmiah ini adalah hasil dari penelitian yang dilakukan di bidang perwakafan baik penelitian yang dilakukan di bidang

⁵¹ Data diperoleh dari Hasil Survei Tanah Wakaf oleh BWI di daerah Bogor, Pada Tanggal 31 Oktober 2008.

⁵² Hasil Wawancara dengan Sarmidi Husna Staff Divisi Pengelolaan harta wakaf, pada Tanggal 23 April 2010 di Gedung BWI lantai 3, Jakarta Pusat.

perwakafan baik dari kasus di dalam negeri maupun luar negeri dengan berkoordinasi dengan divisi humas dalam publikasi dan sosialisasi. Publikasi ilmiah ini akan dipresentasikan di berbagai event/konferensi yang bertemakan Islamic Finance. Islamic Voluntary Sector Management, Waqf Management dan Islamic Banking Sector, Dalam mempublikasikan kajian ilmiah ini, BWI juga dapat bekerjasama dengan beberapa lembaga riset keuangan Islam seperti IRTI-IDB untuk berpartisipasi menyelenggarakan konferensi mengenai wakaf di Indonesia. Menjadi tuan rumah konferensi internasional mengenai perwakafan merupakan salah satu agenda divisi penelitian dan pengembangan dalam memperluas penyebaran sosialisasi perwakafan dan memperkenalkan BWI sebagai salah satu lembaga pengelola Wakaf berkelas internasional.⁵³

4. Bersama Divisi Humas, Divisi penelitian dan Pengembangan bersinergi untuk mengatur strategi dan mekanisme sosialisasi wakaf harta benda bergerak sesuai dengan Nomor. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
 - a) memberikan hasil kajian mengenai strategi pemasaran dan sosialisasi kepada Divisi Humas merupakan salah satu fungsi divisi ini.
 - b) memprediksi dampak dari suatu program sosialisasi yang dilakukan oleh Divisi Humas serta,

⁵³ Hasil wawancara dengan Abdullah Ubaid staff hubungan masyarakat BWI, pada hari Jum'at, 23 April 2010 di Gedung BWI lantai 3 Pusat Jakarta.

- c) memberikan feedback tentang cost-benefit analysis dari program-program humas dan kelembagaan merupakan tugas divisi ini.⁵⁴
5. Dengan divisi kelembagaan merumuskan mekanisme kelembagaan yang berperan dalam penerapan benda wakaf bergerak ini. Mekanisme kelembagaan juga diteliti oleh divisi Penelitian dan pengembangan ini.
- a) Hubungan antar masing-masing lembaga juga akan diteliti dan dilihat pola keterkaitannya masing-masing.
 - b) Keterkaitan yang menghasilkan sinergi positif akan direkomendasikan kepada divisi kelembagaan dan begitu pula keterkaitan yang menghasilkan efek negatif.
 - c) Status Hukum setiap lembaga yang terkait akan dipelajari agar mengurangi masalah yang timbul di kemudian hari akibat dari hubungan antar lembaga yang berstatus hukum.⁵⁵
6. Dengan Divisi Pengelolaan dan Pengembangan wakaf mempelajari instrument portofolio investasi wakaf benda bergerak yang menguntungkan, sekaligus mekanisme pendistribusian keuntungannya.
- a) Manajemen portofolio wakaf benda bergerak dan tak gerak mutlak dibutuhkan dalam pengelolaan wakaf ini. Semakin baik manajemen portofolio, semakin besar keuntungan investasi wakaf ini, dan semakin besar pula dana yang tersedia untuk

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Abdullah Ubaid staff hubungan masyarakat BWI, pada hari Jum'at, 23 April 2010 di Gedung BWI lantai 3 Pusat Jakarta. Tentang pengelolaan program sosialisasi yang dilakukan bidang Humas.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Sarmidi Husna Staff Bidang kenazhiran, Pada hari kamis, 22 April 2010. di gedung BWI lantai 3 Pusat Jakarta. Tentang Pengelolaan program mekanisme kelembagaan.

mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Oleh karena keunikan karakteristik asset wakaf ini dibandingkan asset instrument keuangan lainnya, maka dibutuhkan pola portofolio yang khusus untuk asset wakaf ini.⁵⁶

- b) Sangat dianjurkan sebelum Nazhir (manajemen investasi asset wakaf) mengambil keputusan investasi, akan lebih baik bila disimulasikan terlebih dahulu. Dengan simulasi ini, dapat diperkirakan efek/dampak negative atau positif yang dihasilkan oleh sebuah keputusan investasi. Dengan mengantisipasi dampak negatif ini diharapkan mampu mengurangi risiko investasi asset wakaf. Dalam Pengelolaan asset wakaf ini, sebuah tim manajemen resiko menjadi suatu keharusan.⁵⁷
- c) Diperlukan suatu mekanisme Early Warning System dalam pengelolaan portofolio investasi wakaf benda bergerak. Early Warning System sangat penting untuk meminimalisasi kerugian lebih besar di kemudian hari serta mendeteksi potensi kerugian potensi kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan manajemen (mismanagement) atau tindak penyalahgunaan
- d) (Dishonesty) dalam pengelolaan asset wakaf ini
- e) Dengan Divisi Pengelolaan dan Pengembangan wakaf melakukan Pilot Project untuk penerapan wakaf wakaf benda bergerak ini di

⁵⁶ Tim Auqaf BWI, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Volume II, Nomor 2, April 2009. h. 59.

⁵⁷ Ibid.,h.23.

beberapa wilayah dan mengkaji dan kekurangan setiap implementasi.⁵⁸

Untuk jangka pendek (3 tahun pertama masa bakti BWI) tidak memungkinkan pengelolaan wakaf merata ke seluruh Indonesia. Lebih realistis apabila dilakukan Pilot Project ini. Faktor penghambat dan pendukung implementasi wakaf ini secara empiris dapat diketahui dan dipelajari sehingga mampu memberikan rekomendasi untuk implementasi selanjutnya.

7. Berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Masyarakat untuk mengelola website BWI dalam rangka publikasi hasil riset divisi Penelitian dan Pengembangan dan lainnya.

Semua informasi dan publikasi mengenai BWI dan hasil riset, dapat disajikan dalam suatu website yang dapat diakses oleh pengguna internet di seluruh dunia. Website ini juga akan dihilangkan dengan Website yang berhubungan dengan lembaga-lembaga institusi islam dan keuangan di seluruh dunia serta dunia akademis dan praktisi. Go global an act locally akan menghantarkan BWI menjadi salah satu lembaga yang akan diperhitungkan di dunia.⁵⁹

8. melakukan study banding merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi dan belajar. Beberapa Negara dan lembaga yang dapat menjadi target study banding antara lain:

⁵⁸ Ibid.,h. 24.

⁵⁹Data diperoleh Website: www.bwi.or.id, Pada hari Senin, 13 April 2010.

- a. Lembaga wakaf yang ada di Bangladesh, Pakistan, Timur Tengah dan Amerika. Di lembaga di atas, BWI dapat mempelajari kisah sukses dan kisah gagal dari penerapan wakaf diberbagai Negara.
- b. Lembaga NGO seperti International foundation dan Trust Fund.
BWI dapat mempelajari pengalaman profesionalisme NGO dalam mengumpulkan, mengelola dan mensalurkan dananya.⁶⁰

3. KERJASAMA (MOU) BWI DENGAN PIHAK TERKAIT

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, BWI punya tanggung jawab besar dalam memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 49 UU No.41/2004, BWI mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf;
- b. memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- c. memberikan dan mengganti Nazhir;
- d. memberikan persetujuan dan penukaran harta benda wakaf;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan;⁶¹

Karena itu, dalam mengemban amanah tersebut BWI perlu menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait guna memajukan dan mengembangkan

⁶⁰Masykuri Abdillah, *Jejaring Kerja dan Usaha Wakaf di Indonesia*, sebagai Ketua Divisi Humas BWI dan data ini diperoleh www.bw-indonesia.net.

⁶¹ Dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaanya, h. 24. Pasal 47.

perwakafan di Indonesia. Dalam hal ini BWI telah menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, baik lembaga internasional maupun nasional. Di antara lembaga-lembaga yang telah bekerjasama dengan BWI dan dalam bidang apa kerjasama dilakukan yaitu;

A. MoU dengan IDB (Islamic Development Bank)

Patut disambut hangat terselenggaranya penandatanganan nota kesepemahaman (MoU) antara Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Islamic Development Bank (IDB) yang baru saja dilaksanakan di Jakarta (15 Juni 2009). MoU yang ditandatangani oleh oleh ketua Badan pelaksana BWI (Prof. DR. KH. Tholhah Hasan) dan presiden IDB yang diwakili oleh Direktur General Islamic Research and Training Institute (Prof.Dr.Bambang Brojonegoro) tersebut merupakan rangkaian kerja BWI dalam upaya pengembangan perwakafan di Indonesia.⁶²

Tujuan dibuatnya MoU tersebut adalah dalam rangka mempererat hubungan bilateral dan mendukung kerjasama di berbagai bidang yang menjadi perhatian bersama (BWI dan IDB) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang diikuti bersama. Di antara isi MoU tersebut adalah BWI dan IDB telah sepakat untuk mengarahkan kerjasama dalam 3 (tiga) hal, yaitu; Pertama, investasi dan pengembangan harta benda wakaf melalui dua cara: a) mengusulkan program dan metode pelaksanaan proyek yang telah dipelajari dari segi kelayakan secara ekonomi dan sosial; b) investasi dari sisi likuiditas yang tersedia pada BWI dalam melaksanakan proyek

⁶².Buku Pencangan Gerakan Wakaf Nasional Wakaf Uang oleh presiden Republik Indonesia, Di Istana Negara, Jum'at 8 Januari 2010. h. 51.

terpilih yang dapat memberikan hasil yang layak bagi harta wakaf tanpa bertentangan dengan syarat-syarat yang ditentukan para wakif dan hukum perundangan dan syariat.⁶³

Kedua, memperkuat kemampuan dan pengalaman ilmiah di bidang perwakafan, mendukung penelitian dan studi ilmiah dan Syar'iyah mengenai wakaf, dan ini dilakukan dengan dua cara berikut: a) mencari peluang dan mengenal bentuk tantangan dan kesukaran khusus di bidang wakaf untuk memberikan kesempatan bagi sebanyak mungkin yayasan wakaf dan badan wakaf di Negara-negara anggota IDB dan masyarakat islam di Negara bukan anggota IDB dan masyarakat Islam di Negara bukan anggota IDB agar dapat merealisasikan kesuksesan dan kemajuan dalam bidang pengembangan wakaf dan meningkatkan efektifitas peran wakaf di masyarakat dan merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan dengan sempurna dan istimewa; B) fokus pada kristalisasi berbagai proposal usulan visi yang membantu mengantar kepada prospek masa depan dengan memperluas dan memperdalam mekanisme kerja yayasan wakaf dan Badan wakaf dalam rangka menghadapi tantangan baru, antaranya dari satu sisi dengan menggabungkan antara orisinalitas dan misi wakaf, penggunaan metode dan cara investasi modern dalam mengembangkan dan mengelola wakaf dan dari sisi lain dengan komitmen segi keuangan syari'ah dan komitmen mengikuti metode yang paling

⁶³ Ibid., h. 52.

mudah dan efisien dalam memenuhi kebutuhan fakir miskin dan orang yang memerlukan.⁶⁴

Ketiga, investasi dengan tujuan untuk mendukung misi-misi kemanusiaan yang dilakukan bersama oleh kedua pihak. Adapun cara merealisasikan tujuan ini adalah kedua pihak melakukan investasi bersama dalam berbagai bidang ekonomi dan investasi yang tepat dan bervariasi untuk menjamin keberlangsungan dan kontinuitas dukungan terhadap misi-misi kemanusiaan dan misi syariah yang umum. Dari sinilah maka misi-misi tersebut akan diarahkan menjadi satu realitas nyata yang terealisasi dalam medan kerjasama kebaikan dan taqwa yang menjadi tempat bernaungnya kedua pihak.⁶⁵

B. Menjalin Kerjasama dengan Badan Waqaf Qatar dan al-Amanah al-Ammah Kuwait.

Badan Wakaf Indonesia telah menjalin kerjasama dengan lembaga wakaf Negara-negara Timur Tengah diantaranya Badan Waqaf Qatar dan al-Amanah al-Ammah Kuwait. Dengan kedua lembaga tersebut, BWI menjalin kerjasama dalam hal peningkatan SDM dan konsep-konsep pengembangan perwakafan tersebut, BWI menjalin kerjasama dalam hal peningkatan SDM dan konsep-konsep pengembangan perwakafan. Dalam hal ini, BWI mengirimkan kader-kader yang konsern di bidang

⁶⁴Ibid., h.53.

⁶⁵ Ibid.,h.54.

perwakafan untuk mengikuti pelatihan manajemen dan administrasi perwakafan serta metode-metode pengembangan harta benda wakaf.⁶⁶

C. MoU dengan Menpera dan MES

Dalam perjanjian kerjasama dengan kementerian Perumahan Rakyat dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), BWI sebagai pihak Pertama, Menpera (Kementerian Perumahan Rakyat) sebagai PIHAK PERTAMA, Menpera(Kementerian Perumahan Rakyat) sebagai PIHAK KEDUA dan MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) PIHAK KETIGA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, secara bersama-sama sepakat untuk mengadakan kerjasama yang berdasarkan prinsip syariah dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut⁶⁷:

a. Maksud dan Tujuan

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan untuk mengadakan kerjasama dalam mewujudkan pelaksanaan program pengembangan perumahan melalui instrument keuangan syariah dan wakaf.⁶⁸
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan peran PARA PIHAK dalam mewujudkan pelaksanaan program

⁶⁶Ibid., h. 54.

⁶⁷Ibid., h. 55.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Rahma Dzikra Staff Pengelolaan dan Pemberdayaan Harta Wakaf BWI, Pada Jum'at 23 April 2010 di Gedung BWI Pusat Jakarta Lantai 3.

pengembangan perumahan melalui instrument keuangan syariah dan waka.

b. Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:

- a. Penyediaan tanah wakaf untuk kepentingan pembangunan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat Berpenghasilan Menengah (MBM);
- b. Fasilitasi dukungan pembiayaan perumahan melalui instrument keuangan syariah;
- c. Melakukan kajian skema pembiayaan syari'ah untuk pengembangan perumahan;
- d. Melakukan kajian pendayagunaan wakaf untuk pengembangan perumahan.⁶⁹

2. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk pengembangan system pembiayaan perumahan, system pengembangan perumahan swadaya serta system pengembangan perumahan formal di lingkungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat.⁷⁰

D. MoU dengan LKS-PWU

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Rahma Dzakra Staff Pengelolaan dan Pemberdayaan Harta Wakaf BWI, Pada Jum'at 23 April 2010 di Gedung BWI Pusat Jakarta Lantai 3. Tentang pengelolaan dan pebdayagunaan harta wakaf untuk perumahan rakyat.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Rahma Dzakra Staff Pengelolaan dan Pemberdayaan Harta Wakaf BWI, Pada Jum'at 23 April 2010 di Gedung BWI Pusat Jakarta Lantai 3. Tentang pengelolaan dan pebdayagunaan harta wakaf untuk perumahan rakyat.

Khusus untuk memajukan dan menggerakkan wakaf uang, BWI telah bekerjasama dengan 5 (lima) Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syari'ah Mandiri, Bank BNI Syari'ah, Bank DKI Syariah dan Bank Mega Syari'ah yang ruang lingkup perjanjiannya berupa kerjasama⁷¹:

- a) Memberi kemudahan bagi Wakif untuk menyalurkan dana wakafnya;
- b) Memberi kemudahan bagi Wakif untuk menarik dana wakafnya dalam hal wakaf uang dengan jangka waktu tertentu;
- c) Memberi kemudahan bagi para pihak dalam hal melakukan pelaporan kepada pihak terkait sesuai peraturan perundang-undangan.

Dari Laporan Pengurus BWI pusat Jakarta, Bahwa institusi ini telah mengumpulkan uang dari Wakaf Uang sebanyak Rp.2.500.000.000,- serta rencana ke depan akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah sakit Ibu dan Anak di Banten yang kini telah terbangun lantai 2. Dana-dana wakaf uang terkumpul dari wakaf para pejabat Negara termasuk presiden yang mengawali gerakan Wakaf Uang di Istana Negara, Jum'at 8 Januari 2010. Dan beliau berwakaf sebesar Rp.100.000.000,- . Sebagai contoh kepada masyarakat untuk mengawali gerakan Wakaf Uang.⁷²

Dengan modal dasar di atas, perlu adanya paradigma baru dan terobosan untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Salah satunya adalah melalui wakaf uang. Wakaf jenis ini memiliki potensi yang sangat besar karena semua orang dapat melaksankannya. Tidak hanya orang yang

⁷¹Data diperoleh dari Brosur Kini Era Wakaf Uang untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Investasi Akhirat dengan Tema " Cara Mudah Wakaf Uang" dari BWI.

⁷² Buku Pencanaan Gerakan Wakaf Uang, Ibid., h. 9.

memiliki tanah luas atau benda-benda lainnya yang dapat melakukan wakaf, orang yang tidak kayapun dapat melaksankannya. Wakaf uang tidak harus dalam jumlah besar, jumlah kecilpun dapat dilakukan.

Misalnya, 20 Juta penduduk Indonesia mau mewakafkan hartanya masing-masing sebesar Rp. 1.000.00,- per tahun maka akan terkumpul uang sebesar Rp.50 Triliun. Jumlah yang luar biasa ini akan sangat bermanfaat jika dikelola secara produktif dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sarana ibadah, dakwah dan sosial, pendidikan, perekonomian, kesehatan, pemberantasan kemiskinan, dan lain-lain. Akumulasi capital dari pembangunan wakaf tidak bergerak (uang) yang sukses itu, pasti akan memberikan kontribusi besar dalam memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.⁷³

E. MoU dengan IAEI Untuk Mengembangkan Perwakafan di Indonesia.

BWI juga telah menjalin kerjasama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) sebuah lembaga yang konsern di bidang pengembangan ekonomi Islam Indonesia.

Adapun tujuan kerjasama dengan IAEI adalah sebagai berikut:

- a) membangun sinergi strategis dalam mengembangkan perwakafan di Indonesia;
- b) meningkatkan pengetahuan para Nazhir tentang Hukum perwakafan dan manajemen perwakafan;

⁷³ Data diperoleh dari Kini era Wakaf Uang untuk kesejahteraan Masyarakat dan Investasi Akhirat.

- c) meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang masalah perwakafan di Indonesia;
- d) melakukan penelitian tentang praktek perwakafan di Indonesia untuk pengembangan pengelolaan perwakafan kepada yang lebih baik;
- e) melakukan penerbitan buku, media dan informasi tentang pengembangan perwakafan di Indonesia;⁷⁴

Adapun mengenai bentuk kerjasama antara kedua belah pihak ini di antaranya adalah sepakat untuk bekerjasama dalam bentuk;

- a) kegiatan seminar, workshop, dan training dalam upaya meningkatkan pengetahuan para Nazhir tentang hukum perwakafan dan manajemen perwakafan di Indonesia;
- b) sosialisasi masalah perwakafan kepada masyarakat;
- c) penelitian dan pengembangan perwakafan di Indonesia;
- d) penerbitan buku, media dan informasi tentang pengembangan perwakafan di Indonesia;⁷⁵

F. MoU dengan Muamalat Institute

Untuk memajukan di bidang research (Penelitian) BWI telah menjalin kerjasama dengan muamalat institute, yaitu sebuah lembaga yang bergerak di bidang research, training, consulting and publication, yang bertujuan untuk mengembangkan Ekonomi Syariah di Indonesia. Dalam hal ini, BWI dan MI dimana:

⁷⁴ Loc.cit., h. 10.

⁷⁵ Loc.cit., h. 11.

- a) kedua belah pihak menyadari kebutuhan akan meningkatkan pengetahuan dan keahlian dalam bidang perwakafan;
- b) kedua belah pihak mengapresiasi pentingnya menciptakan jaringan kerjasama, kolaborasi, dan dukungan saling menguntungkan untuk memperkuat usaha kedua belah pihak dalam mempromosikan pertukaran informasi, melakukan riset, pengembangan, pelatihan, dan pendidikan di bidang perwakafan; dan
- c) kedua belah pihak mengakui kebutuhan untuk membuat kerangka kerja untuk memfasilitasi kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak dalam mempromosikan dan melakukan riset, pengembangan, pelatihan dan pendidikan di bidang perwakafan.

Menyadari beberapa hal di atas, Kedua belah pihak mencapai kesepemahaman –kesepemahaman berikut:

- a) kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama dalam menyediakan pelatihan dan pendidikan, riset dan pengembangan di bidang perwakafan.
- b) nota kesepemahaman ini memberikan kerangka kerja antara kedua belah pihak untuk kerjasama saling menguntungkan, mempromosikan dan melakukan riset, pengembangan, pelatihan, publikasi, dan pendidikan di bidang perwakafan.
- c) dalam rangka mencapai tujuan di klausul 1.2, kedua belah pihak akan bekerja dalam kerangka nilai dan moral islam dengan basis saling menghormati dan menguntungkan.

Untuk itu, kedua belah pihak sepakat bekerjasama melakukan kegiatan-kegiatan berikut:

- a) partisipasi dalam kegiatan-kegiatan dari PARA PIHAK untuk saling berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh masing-masing PIHAK terkait dengan penelitian, pengembangan, pelatihan, publikasi dan pendidikan dalam ekonomi dan Bisnis Syariah, khususnya tentang perwakafan .
- b) riset dan publikasi bersama, untuk mendalami lebih jauh kesempatan-kesempatan untuk melakukan riset bersama antara PARA PIHAK dalam bidang-bidang prioritas tentang perwakafan, dan mempublikasikannya dalam rangka mempromosikan dan mengembangkan wakaf.
- c) Penyelenggaraan bersama untuk konferensi, Workshop dan seminar Penyelenggaraan bersama untuk konferensi, workshop dan Seminar terkait perwakafan baik di tingkat nasional maupun internasional.⁷⁶

Di bawah ini merupakan susunan pengurus BWI Periode 2007-2010:

Susunan Pengurus Badan Wakaf Indonesia

Periode 2007-2010

Dewan Pertimbangan

Ketua : Dr. H.M Anwar Ibrahim

Wakil ketua : 1. Prof Dr. Nasaruddin Umar, MA

⁷⁶Pencanaan Gerakan Wakaf Uang., loc. Cit. h. 61.

2. Drs H. Achmad Djunaidi

Anggota : 1. Dr. Mulya Siregar

2. H. Muhammad Abbas Aula,Lc,MHI.

Badan Pelaksana

Ketua : Prof. DR.KH.Tholhah Hasan

Wakil Ketua : 1.Mustafa E. Nasution, Ph.D

2.Drs. KH.A.Hafidz Ustman

Sekretaris : Dr. Sumuran Harahap, MAg,MM,MH,MSi.

Wkl. Sekretaris : HM.Cholil Nafis, MA.

Bendahara : Prof.Dr. Suparman, MA.

Divisi-divisi

Pembinaan Nazhir

Dr.KH.Maghfur Usman

Dr.H. Jafril Khalil,MCL

Pengembangan dan Pembinaan Wakaf

Prof.Dr.H. Fathurrahman Djamil, MA

Ir. Suhaji Lestiadi

Hubungan Masyarakat.

Prof.Dr. Masykuri Abdillah,MA

Ir. Muhamad Syakir sula,AAIJ,FIIS

Kelembagaan

Dr. Wahiduddin Adams, SH,MA

Bey Sapta Utama, M.Si.

Penelitian dan Pengembangan

Prof. Dr. Uswatun Hasanah, MA

Dian Masyita, SE,MT.